



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 257 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati menetapkan kebijakan dan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perlu mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan dari perilaku tidak sehat melalui GERMAS yang dilakukan secara terpadu, sistematis dan terencana; dengan membentuk tim;
- c. bahwa agar pelaksanaan GERMAS dapat dilakukan secara terpadu, sistematis dan terencana dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 441/264/DIS.KES-G.ST/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 - 2019;

TK


3. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 440/449/DIS.KES perihal Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 - 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi instansinya masing-masing untuk pelaksanaan setiap kegiatan GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada masing-masing instansi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 257 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 – 2021

Pengarah	: Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua	: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.13. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan.

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Sekretariat :
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 257 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 – 2021

TUGAS TIM SESUAI PERANGKAT DAERAH

1. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 - a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik; dan
 - c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit.
3. KEPALA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Melaksanakan Kampanye/Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan KTR.
4. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 - a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
 - b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
6. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 - a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin

- serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.
7. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 - b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
8. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
 - c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
10. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- Memfasilitasi penyediaan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna; dan
 - b. Mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
12. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Mengendalikan pencemaran badan air;
 - b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
13. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan


- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam daerah.
14. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- a. Melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol; dan
 - b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
15. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
- a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.
16. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 - b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.
18. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
- a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
19. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- Mendorong dan memfasilitasi pemerintah desa untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pemanfaatan dana desa untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
20. KEPALA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
- Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
21. KEPALA WILAYAH KECAMATAN
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan di tingkat kecamatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
 - b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;

- c. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau publik;
- d. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- e. Melaksanakan kebijakan KTR;
- f. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Bupati.

22. KEPALA DESA

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan di tingkat kecamatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
- b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
- c. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau publik;
- d. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- e. Melaksanakan kebijakan KTR;
- f. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Kepala Wilayah Kecamatan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM